



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
KUPANG

KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 20 - K / PM.III-15 / AD / IV / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haris Saba,an
Pangkat / NRP : Prada/31100233180190.
Jabatan : Tamunisi Cuk 2 Ru SMS Kibant.
Kesatuan : Yonif 743/Syb.
Tempat tanggal lahir : Kupang, 7 September 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut diatas;

Membaca : Berkas Acara pemeriksaan dalam Perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Skep/09/IV/2014 tanggal 1 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Nomor : Sdak/18/IV/2014 tanggal 10 April 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Tap/15/PM.III-15/AD/IV/2014 Tanggal 15 April 2014, tentang penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/15/PM.III-15/AD/IV/2014 Tanggal 17 April 2014, tentang hari sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/IV/2014 tanggal 10 April 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan

: 1. Tuntutan pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Desersi dimasa damai”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) buah buku Absensi Ton SMS Kibant Yonif 744/Syb dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :

1. B/146/IV/2014 tanggal 25 April 2014
2. B/158/IV/2014 tanggal 30 April 2014
3. B/187/V/2014 tanggal 22 Mei 2014

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1977 yang menyatakan bahwa tindak pidana Disersi sebagaimana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/18/IV/2014 tanggal 10 April 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Yonif 744/Syb Kab. Belu NTT atau di suatu tempat lain yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Militer III – 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana ”Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Haris Saba,an Prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinis aktif di Kesatuan Yonif 744/Syb dengan pangkat Prada NRP. 31100233180190, jabatan Ta Munisi Cuk 2 Ru SMS Kibant sesuai dengan surat pelimpahan perkara dari Dan Yonif 744/Syb.
- b Bahwa Terdakwa sejak masuk Kibant Yonif 744/Syb sering sakit-sakitan dan tidak dapat mengikuti kegiatan secara maksimal serta sering pingsan karena mengidap penyakit Asma dan jantung Rematik sehingga perlu penanganan medis dan setiap bulannya harus dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- c Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Terdakwa kambuh dari penyakitnya dan langsung dibawa ke Rumkitbant Atambua ternyata Terdakwa dirujuk ke RST Wirasakti Kupang, kemudian satuan memerintahkan Serda Heri Susanto (Saksi-2 bersama Praka Nurul Huda mengantar Terdakwa, setelah sampai Terdakwa langsung menjalani perawatan dan di opname di RST Wirasakti Kupang, selanjutnya Saksi-2 kembali ke Atambua dan melaporkan kepada Danton Kes Yonif 744/Syb Lrttu Ckm Nyoman. Stelah keluar dari RST Wirasakti Kupang Terdakwa masih harus menjalani rawat jalan, sehingga selama menjalani perawatan tersebut Terdakwa diijinkan tinggal bersama orang tunya di kampung maleset RT 18 RW 06 Kelurahan Alak, Kota Kupang.
- d Bahwa pada tanggal 22 April 2013 Dankibant Yonif 744/Syb Lettu Inf Ahmad Hadi Syahputro (Saksi-1) mendapat informasi dari RST Wirasaksi Kupang (Lettu Ckm Mu,in) yang disampaikan melalui Danton Kes Yonif 744/Syb Lettu Ckm Nyoman bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 April 2013 tidak pernah datang berobat (kontrol) lagi di RST Kupang sehingga Lettu Ckm Nyoman menanyakan kepada Saksi-1 apakah Terdakwa sudah kembali ke kesatuan dan Saksi-1 mengatakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga sejak saat itu Terdakwa dinyatakan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- e Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa pada bulan Mei 2013 pernah menghubungi Saksi-1 lewat telepon menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali ke kesatuan ketika itu Saksi-1 menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan berada di Kupang namun setelah itu tidak ada komunikasi lagi.
- f Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa bahkan Bakes Yonif 744/Syb serda Heri Susanto (Saksi-2) pernah mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di Kupang namun orang tua Terdakwa tridak tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi justru Saksi-2 mendapat informasi kalau Terdakwa ternyata telah menikah secara sirih dan saat itu Terdakwa sedang ada masalah dengan isteri sirinya tersebut, disamping itu kesatuan telah membuat Daftar Pencarian orang (DPO) terhadap Terdakwa Nomor : 2/DPO/VI/2013.
- g Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik Subdenpom IX/1-3 Atambua sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimintakan keterangan atas ketidak hadirannya di Kesatuan Yonif 744/Syb namun ternyata Terdakwa tidak hadir memenuhi panggilan Penyidik sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Tidak Ditemukannya Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2013.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 atau selama kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Putra mahkota** adalah putra yang

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Saksi – I :

Nama : Ahmad Hady Syahputro.
Pangkat : Lettu Inf/11060031950985.
Jabatan : Dankibant.
Kesatuan : Yonif 744/Syb.
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 25 September 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 744/Syb Kab. Belu-NTT.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Desember 2012 saat Saksi menjabat sebagai Dankibant Yonif 744/Syb, tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi ketahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah (Desersi) sejak tanggal 21 April 2013, sesuai surat laporan dari Danyonif 744/Syb, namun Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa pergi dari Satuan, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sejak desersi terhitung mulai tanggal 22 April 2013
3. Bahwa Saksi menjelaskan sekira tanggal 28 bulan Januari 2013 Terdakwa mendapat rujukan dari Rumkitbant Atambua ke RST Kupang karena mengidap penyakit asma dengan jantung rematik, dan selama menjalani perawatan tersebut Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Kupang, untuk alamat lengkapnya Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa kemudian sekira tanggal 22 April 2013 Saksi mendapat kabar dari Lettu Ckm Mu'in dari RST Kupang yang disampaikan melalui Danton Lettu Ckm Nyoman bahwa Terdakwa tidak pernah datang berobat lagi di RST Kupang sejak tanggal 18 April 2013 yang seharusnya melaksanakan pengobatan (kontrol) sehingga Lettu Ckm Mu'in menanyakan kepada Lettu Ckm Nyoman selaku Danton Kes Yonif 744/Syb apakah Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan Yonif 744/Syb atau belum, yang selanjutnya Danton Kes Lettu Ckm Nyoman menanyakan kembali kepada Saksi tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi menginformasikan kembali bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 744/Syb, sehingga sejak tanggal 22 April 2013 Terdakwa dinyatakan meninggalkan Satuan tanpa ijin saat menjalani perawatan di RST Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan (Desersi) tidak dalam mengikuti tugas operasi tetapi saat itu statusnya adalah anggota Yonif 744/Syb, yang sedang sakit dan menjalani perawatan di RST Kupang, Saksi juga mengetahui bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin (Desersi), tetapi Saksipernah mendengar informasi bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri yang dinikahinya secara sirih dan belum menikah secara dinas dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang dari isteri nikah sirih tersebut, setelah itu Saksi mendengar informasi lagi dari Bakes Serda Heri Susanto yang pernah berkunjung ke rumah orang tuanya Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh orang tuanya bahwa Terdakwa sedang ada masalah pribadi dengan isteri sirihnya dan pergi dari rumah, namun orang tuanya tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa.

7. Bahwa Kesatuan Terdakwa Yonif 744/Syb sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari RST Kupang dan ke rumah orang tuanya dan dihubungi melalui Hpnya namun tidak aktif lagi sehingga sampai saat ini belum diketemukan keberadaan nya.

8. Bahwa selama Saksi bertugas di Yonif 744/Syb dengan Terdakwa sikap dan loyalitasnya biasa-biasa saja, karena Terdakwa tidak pernah di ikutkan dalam kegiatan berat atau kegiatan yang memerlukan fisik yang prima, karena Terdakwa mengidap penyakit asma, sehingga dari Satuan memberikan kebijakan seperti itu.

9. Bahwa bukti yang menyatakan kalau Terdakwa telah meningsalkan Satuan tanpa ijin yaitu berupa buku Absensi dari Kibant Yonif 744/Syb, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa baru 1 (satu) kali ini meninggalkan Satuan tanpa ijin (Desersi).

Saksi – II :

Nama Lengkap : Heri Susanto.
Pangkat/NRP : Serda/21090129930389.
Jabatan : Ba Ober/Wat Bedah Lap.
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Kediri, 27 Maret 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb Kab. Belu- NTT.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Ma Yonif 744/Syb namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin (Desersi) sejak tanggal 22 April 2013 sesuai surat laporan Dan Yonif 744/Syb namun Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas.

3. Bahwa Saksi dapat menjelaskan Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013 penyakitnya kambuh dan langsung dibawa ke Rumkitbant Atambua, setelah diperiksa di Rumkitbasnt Atambua diketahui bahwa Terdakwa mengidap penyakit Asma dan jantung Rematik, kemudian pada siang harinya masih pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Januari 2013 dari Rumkitbant Atambua di rujuk ke RST Kupang untuk menjalani perawatan lanjutan dan saat itu Saksi yang mengantarnya bersama Praka Nurul Huda, setelah tiba di RST Kupang Terdakwa langsung menjalani perawatan dan opname di RST Kupang.

4. Bahwa sekira bulan Mei 2013 yang tanggalnya Saksi lupa yang saat itu kebetulan Saksi diperintahkan dari Satuan Yonif 744/Syb untuk mengantar/evakuasi anggota Yonif 744/Syb yang sakit ke RST dan saat itu juga Danton Kes (Lettu Ckm Nyoman) memerintahkan Saksi untuk mengecek keberadaan Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kupang karena Terdakwa menurut informasi dari RST Kupang tidak datang kontrol lagi, namun untuk tanggal kontrolnya Saksi kurang tau, sdelanjutnya Saksi setelah berada di Kupang dan selesai mengantar anggota sakit tersebut Saksi langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa dengan alamat Kp Maleset Kel. Alak RT.16 RW.06 Kupang setelah tiba di rumah orang tua Terdakwa Saksi bertemu dengan orang tuanya Terdakwa Sdri Rahma Saba,an dan kakak iparnya Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada orang tua Terdakwa tentang keberadaan kesehatan Terdakwa selama berada di Kupang saat itu dan dimana keberadaan Terdakwa, kemudian orang tua Tetrdakwa katakan bahwa selama di Kupang tidak pernah kambuh lagi sakitnya namun Terdakwa sudah tidak berada lagi di rumahnya, dan pergi dari rumah sejak tanggal 21 April 2013 setelah berselisih paham dengan isteri sirihnya yang diketahui biasa dipanggil Sdri Ayu namun alamat rumahnya Saksi tidak tahu.

5. Bahwa kemudian Saksi tanya lagi ke orang tua Terdakwa kemana perginya tetapi orang tua Terdakwa tidak tahu kemana perginya karena pada saat pergi Terdakwa hanya pamit mau keluar tidak tahu arah tujuannya, dan saat itu juga kakak ipar Terdakwa yang kebetulan berada di rumah orang tuanya Terdakwa yang menyampaikan bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mampir dan menginap selama 1 malam di tempat kos kakak iparnya yang bernama Sdr. Yusuf Ali Samad dengan alamat Perumnas Alak Kupang , namun setelah itu pamit lagi dan tidak tahu kemana tujuannya, setelah mendengar penyapaian tersebut Saksi-2 langsung pamit pulang dan keesokan harinya Saksi-2 kembali ke Atambua dan mela[porkannya ke Danton Kes Lettu Ckm Nyoman, sehinggasampai saat ini Terdakwa belum kembali keKesatuan Yonif 744/Syb dan belum diketahui keberadaannya.

6. Bahwa Saksi-2 ketahui Terdakwa berstatus rawat inap di RST Kupang karena pada Saat Saksi-2 mengantar ke RST Kupang langsung di opname, namun saat Saksi-2 pergi ke rumah orang tuanya Terdakwa baru Saksi-2 ketahui Terdakwa selam,a ini berobat jalan.

7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Satuan (Desersi) tidak dalam mengikuti tugas operasi tetapi saat itu statusnya adalah anggota Yonif 744/Syb yang sedang menjalani perawatan di RST Kupang hubungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Terdakwa) sedang sakit dan menjalani perawatan di RST Kupang, dan saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan saat meninggalkan Satuan tanpa ijin.

8. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan (Desersi) Kesatuan Yonif 744/Syb pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang pergi tanpa ijin dari RST Kupang ke rumah orang tuanya dan menghubunginya melalui Hpnya namun tidak aktif lagi sehingga sampai saat ini belum diketemukan keberadaanya.

9. Bahwa selama Saksi-2 bertugas di Yonif 744/Syb yang Saksi-2 lihat Terdakwa sikap dan loyalitasnya biasa-biasa saja karena Saksi-2 dan Terdakwa tidak tergabung dalam satu Kompi dan Saksi-2 lihat Terdakwa tidak pernah diikuti kan dalam kegiatan berat atau kegiatan yang memerlukan fisik yang prima , karena Terdakwa mengidap penyakit asma, sehingga dari Satuan memberikan kebijakan seperti itu.

Saksi – III :

Nama Lengkap : Oni Satria.
Pangkat/NRP : Serda/21080779221086.
Jabatan : Dan Ru 1 Ton SMS Kibant.
Kesatuan : Yonif 744/Syb.
Tempat tanggal lahir : Sumkbawa, 10 Oktober 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 744/Syb Desa Manleten
Kec. Tasifeto Timor Kab. Belu-NTT.

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2011, perkenalan saya tersebut saat Terdakwa baru pertama kali masuk kompi Bantuan tepatnya di mayonif 744/Syb serta tidak ada hubungan keluarga/Famili.
- 2 Bahwa dapat Saksi jelaskan Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin (Desersi) bermula ketika Terdakwa menjalani berobat jalan (Kontrol Rutin) di RST Wirasakti Kupang sebagai kebijaksanaan Komando dan Staf Yonif 744/Syb di karenakan Terdakwa mengidap penyakit Asma Kronis, sehubungan denmgan penyakit Asma yang di deritanya Terdakwqa sejak masuk Kompi Bantuan Yonif 744/Syb sering sakit-sakitan dan tidak dapat mengikuti kegiatan secara maksimal serta mangalami pingsan dan perlu penanganan medis serta setiap bulannya Terdakwa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin (Desersi) terhitung sejak tanggal 22 April 2013 samapai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 744/Syb
- 4 Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Prada Haris Saba'an menjalani berobat jalan di RST Wirasakti Kupang sekira bulan Februari 2013 dan Terdakwa saat menjalani pengobatan jalan di RST Wirasakti Kupang di antar oleh Serda Heri Susanto Bakes Yonif 744/Syb, dan selama menjalani pengobatan jalan (Kontrol) Terdakwa di ijin kan tinggal di rumah orang tuanya yang tinggalnya di kampung Maleset RT/RW 18/06 Kelurahan Alak Kupang, serta yang memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berobat jalan di RST Wirasaksi Kupang saya tidak tahu, tetapi saya pernah mendengar penyampaian dari Dankibant yang bernama Lettu Inf Ahmad Hadi Syahputro ketika memberikan pengarahannya di Kibant Yonif 744/Syb yang menyampaikan bahwa Terdakwa sedang menjalani pengobatan jalan di RST Wirasakti Kupang atas penyakit yang di deritanya selama ini.

- 5 Bahwa saat meninggalkan satuan tanpa ijin (Desersi) Terdakwa tidak sedang dalam mengikuti /melaksanakan tugas operasi, dan Terdakwa melakukan tindak [pidana Desersi/meninggalkan satuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.
- 6 Bahwa bukti yang menyatakan Terdakwa melakukan pelanggaran meninggalkan satuan tanpa ijin (Desersi) adalah buku absensi kompi Yonif 744/Syb serta Terdakwa baru pertama kali melakukan pelanggaran tindak pidana Militer meninggalkan Satuan tanpa ijin (Desersi).
- 7 Bahwa upaya pencarian Terdakwa sudah pernah dilakukan oleh anggota Kibant Yonif 744/Syb yaitu dengan cara mencari di seputaran kota Atambua serta mencoba menghubungi Nomor Telepon Terdakwa serta menghubungi keluarga/orang tua Terdakwa yang berada di Kupang namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
- 8 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa orang tuanya biasa-biasa saja selalu mentaati perintah dan melaksanakan tugas sesuai kemampuan dan kesehatannya.

Saksi – IV :

Nama Lengkap : Henok Sabneno.
Pangkat/NRP : Prada/31100232351189.
Jabatan : Tamunisi Pokko Ton SMS Kibant.
Kesatuan : Yonif 744/Syb.
Tempat tanggal lahir : Kupang, 22 November 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 744/Syb
Kab. Belu-NTT.

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Haris Saba'an sejak tahun 2009 saat mengikuti pendidikan Secata PK di Singaraja Bali, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan satu angkatan.
- 2 Bahwa yang Saksi ketahui sekira bulan Mei 2013 Danki An. Lettu Inf Ahmad Hadi Saputro mengumpulkan teman satu angkatan Terdakwa Prada Haris Saba'an termasuk Saksi dan Baton sementara An. Sertu Oni Satria yang mana saat itu Danki menyampaikan bahwa Terdakwa Haris Saba'an telah meninggalkan satuan tanpa ijin saat berada di RST Kupang yang mana sejak bulan Pebruari 2013 Terdakwa menjalani perawatan penyakit asma yang dideritanya di RST Kupang, dan informasi tersebut Danki menyampaikan dari RST Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Danki Bant memerintahkan kami sebagai teman satu angkatan termasuk Baton untuk mencari keberadaan Terdakwa namun setelah berusaha mencari keberadaannya melalui keluarganya yang tinggal di Kupang tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian menghubungi ke No. HP Terdakwa Prada Haris Saba'an namun tidak aktif lagi, sehingga sampai saat ini Terdakwa Prada Haris Saba'an belum kembali ke Kesatuan dan belum diketahui keberadaannya.

4. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan (Desersi) tidak dalam mengikuti tugas operasi tetapi saat itu statusnya adalah anggota Yonif 744/Syb yang sedang menjalani perawatan di RST Kupang sehubungan yang bersangkutan (Terdakwa sedang sakit yang memerlukan penanganan lebih serius lagi, Saksi tidak mengetahui Terdakwa apakah menjalani rawat inap atau rawat jalan, yang Saksi ketahui Terdakwa menjalani perawatan di RST Kupang setelah dirujuk dari Rumkitbant Atambua.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin, karena selama bersama-sama dengan Saksi dan teman satu angkatan di Yonif 744/Syb Terdakwa tidak pernah bercerita masalah apapun sehingga kami teman satu angkatan tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai masalah atau tidak.
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 22 April 2013 hingga saat ini Terdakwa sudah kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari lamanya tidak masuk dinas.
7. Bahwa saat Terdakwa di RST Kupang pernah menghubungi Saksi pada saat Saksi melaksanakan apel malam sekira bulan Maret 2013 dan saat itu yang dibicarakan hanya menanya khabar saja dan kegiatan yang sedang dilakukan dan saat itu Saksi bilang kami mau apel malam dan Terdakwa juga bilang kabarnya baik-baik saja, namun karena waktu apel malam telah tiba, Saksi bilang kepada Terdakwa untuk lanjut pada besok hari lagi, namun setelah besoknya hingga dinyatakan meninggalkan RST Kupang tanpa ijin tidak ada kontak lagi dengan Terdakwa hingga saat ini.
8. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberikan kabar lewat surat maupun telepon kepada siapapun.
9. Bahwa satuan Yonif 744/Syb pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang pergi tanpa ijin dari RST Kupang namun tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa setelah Saksi bertugas di Yonif 744/Syb dengan Terdakwa sikap dan loyalitasnya baik, namun Terdakwa tidak pernah diikuti dalam kegiatan berat atau kegiatan yang membutuhkan fisik yang prima, karena Terdakwa mengidap penyakit asma, sehingga dari satuan memberikan kebijaksanaan seperti itu.
11. Bahwa bukti yang menyatakan kalau Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin Saksi kurang mengetahuinya kemungkinan adalah absensi dari Kibant Yonif 744/Syb, namun Terdakwa baru 1 kali ini meninggalkan satuan tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa oleh Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dan tidak adanya berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai Pasal 124 ayat (4) Jo Pasal 141 (10) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) buah buku Absensi Ton SMS Kibant Yonif 744/Syb dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang bukti tersersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti ketidakhadiran tanpa ijin di Kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak masuk sesuai dengan keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa berdinis aktif di Kesatuan Yonif 744/Syb dengan pangkat Prada NRP. 31100233180190 dengan jabatan Tamunisi Cuk 2 Ru SMS 744/Syb .
2. Bahwa benar Terdakwa sejak masuk di satuan Kibant Yonif 744/Syb sering sakit-sakitan dan tidak dapat mengikuti kegiatan secara maksimal karena mengidap penyakit Asma dan Jantung Rematik sehingga perlu penanganan secara medis dan melakukan pemeriksaan secara rutin.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2013 penyakit Terdakwa kambuh dan dibawa langsung ke Rumkitbant Atambua, setelah diperiksa di rumkitbant Atambua dan selanjutnya Terdakwa di rujuk ke RST Kupang yang diantar oleh Serda Heri Susanto (Saksi-2) dan Praka Nurul Huda, setelah tiba di RST Kupang Terdakwa langsung di opname.
4. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2013 Dankibant Lettu Inf. Ahmad Hadi Syahputro (Saksi-1) mendapat informasi dari RST Kupang bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 April 2013 tidak pernah datang berobat atau kontrol lagi di RST Kupang, yang memberitahu adalah Lettu Ckm Mu'in. Yang disampaikan melalui Danton Kes Yonif 744/Syb Lettu Ckm Nyoman.
5. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa pada bulan Mei 2013 pernah menghubungi Saksi-1 melalui telepon menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali ke kesatuan, dan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaannya dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa berada di Kupang namun alamat jelasnya Saksi tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar akibat Terdakwa Telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maka tugas dan tanggung jawabnya yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana dan merugikan kesatuan Yonif 743/Psy

7. Bahwa benar dalam kurun waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 atau selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari secara terus menerus dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menangani beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keadaman dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar sesuai dengan keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa berdinan aktif di Kesatuan Yonif 744/Syb dengan pangkat Prada NRP. 31100233180190, dengan jabatan Tamunisi Cuk 2 Ru SMS Kibant Yonof 744/Syb.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo Nomor : Kep/09/IV/2014 tanggal 01 April 2014, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31100233180190.

3. Bahwa benar sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

2 Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apa yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, dan harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

- 2 Bahwa benar pada tanggal 22 April 2013, sam pai dengan bulan Juli 2013, Terdakwa atas kemauannya sendiri tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin dari komandan kesatuan.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa belum ditemukan.
- 4 Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan ada masalah dengan isteri sirinya yang bernama Sdri Ayu ketika itu Terdakwa pamit kepada orang tuanya mau keluar rumah namun entah kemana tujuannya.
- 5 Bahwa benar akibat Terdakwa Telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya maka tugas dan tanggung jawabnya yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana dan merugikan kesatuan Yonif 744/Syb.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi"

3 Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 22 April 2013, sampai dengan bulan Juli 2013, Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Kupang/NTT dalam keadaan aman/damai.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4 Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 22 April 2013

2 Bahwa benar waktu selama 222 (dua ratus dua puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 222 (dua ratus dua puluh dua) adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

2 Bahwa perbuatan.....Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi disiplin Prajurit di kesatuannya.

3 Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/ meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama ± 222 (dua ratus dua puluh dua) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

4 Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

5 Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain dan pembinaan dikesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri
Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang
meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Dalam persidangan tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir disidang hingga perkaranya diputus di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan, yang sudah dibina dengan baik dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin yang mana Terdakwa tidak berani menghadapi masalah dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri lebih mengutamakan mau enak sendiri terhadap semua perempuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di kesatuan.
3. Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/ meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sampai dengan persidangan ini menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan mempengaruhi kepada prajurit lain di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara berupa :
Surat :
• 1 (satu) buah buku Absensi Ton SMS Kibant Yonif 744/Syb dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013.
Perlu ditentukan statusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
3. Pasal 26 KUHPM
4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Haris Saba'an Pangkat Prada NRP. 31100233180190, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dimasa damai".
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- 3 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat :
 - 1 (satu) buah buku Absensi Ton SMS Kibant Yonif 744/Syb dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013.Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer, apabila Terdakwa tertangkap untuk ditahan guna melaksanakan pidananya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H Letkol Chk NRP 569764, sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H Mayor Chk NRP 636558, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sentot Rahadiyono, S.H Mayor Chk NRP. 522893 Panitera Handoko, S.H Kapten Chk NRP. 21940113890873, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, SH
Letkol Chk NRP 569764.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Susanto, S.H
Mayor Chk NRP 548425

Ujang Taryana, S.H
Mayor Chk NRP 636558

Panitera

Handoko, SH
Kapten Chk NRP.21940113890873.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)